



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Amruh bin Ambo Tang, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Perkara Nomor 81/Pdt.P/2018/PA Blk., tanggal 12 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Aliif fajri Amruh bin Amruh;
1. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, 11 bulan yang lahir pada tanggal 18 November 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut Aliif fajri Amruh bin Amruh dengan perempuan yang bernama Nurdinah binti Husain umur 18 tahun;
3. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Ujung Bulu B.194/Kk.21.04/2-b/Pw.01/IV/2018 tanggal 12 April 2018, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon Aliif fajri Amruh bin Amruh telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon Isterinya tersebut;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon Aliif fajri Amruh bin Amruh dengan calon isterinya Nurdinah binti Husain tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Aliif fajri Amruh bin Amruh untuk menikah dengan perempuan bernama Nurdinah binti Husain;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin. Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat anak Pemohon sering keluar malam dengan calon istrinya tersebut, dan kembali ke rumah larut malam. Selain itu, Pemohon juga memperbaiki identitas calon istri anak Pemohon dimana dalam posita angka 3 (tiga) dan petitum angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon tertulis "Nurdinah binti Husain", yang benar adalah "Nurindah binti Husain";

Bahwa anak Pemohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama Nurindah binti Husain selama kurang lebih dua tahun dan selama ini anak Pemohon sering keluar malam dengan calon istrinya tersebut, selain itu anak Pemohon juga menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun, dan insya Allah setelah menikah nanti, anak Pemohon akan bekerja di stasiun radio milik ayah (Pemohon) sehingga anak Pemohon tersebut mampu untuk bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga kelak;

Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Nurindah binti Husain juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia dan anak Pemohon yang bernama Aliif Fajri Amruh telah berpacaran selama kurang lebih dua tahun dan sering keluar malam bersama dengan anak Pemohon tersebut, dan saat ini telah sepakat untuk melanjutkan hubungannya tersebut ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dai pihak lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1.-----Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.194/Kk.21.04/2-b/PW.01/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Bulu pada tanggal 12 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti P.1)

2.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aliif Fajri Amruh Nomor 2223/CS/IX/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 7 September 2000, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Tasrif bin Sahari, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aliif Fajri Amruh hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurindah binti Husain namun ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon masih di bawah umur, baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah saling kenal bahkan telah berpacaran selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa selama ini anak Pemohon sering keluar malam dengan calon istrinya dan kembali ke rumah larut malam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena khawatir keduanya akan melanggar ketentuan agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya tersebut berstatus perawan;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga maupun semenda serta tidak pernah sesusuan dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja tapi insya Alla setelah menikah, anak Pemohon akan bekerja membantu Pemohon dalam mengelola stasiun radio milik Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis;

2. Hajirah binti Sappe, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aliif Fajri Amruh hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurindah binti Husain namun ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon masih di bawah umur, baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah saling kenal bahkan telah berpacaran selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa selama ini anak Pemohon sering keluar malam dengan calon istrinya dan kembali ke rumah larut malam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena khawatir keduanya akan melanggar ketentuan agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya tersebut berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga maupun semenda serta tidak pernah sesusuan dengan calon istrinya tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja tapi insya Alla setelah menikah, anak Pemohon akan bekerja membantu Pemohon dalam mengelola stasiun radio milik Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir ulang terkait rencana pernikahan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan dan perbaikan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bulukumba agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Aliif Fajri Amruh bin Amruh untuk menikah dengan perempuan bernama Nurindah binti Husain karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon dan calon istrinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa asli surat penolakan pernikahan dan fotokopi akta kelahiran, bukti P.2 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kedua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (dinazegelen) serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, sehingga dapat dinilai bahwa syarat formil dan materiil kedua bukti tersebut telah terpenuhi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya yang bernama Aliif Fajri Amruh bin Amruh ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, memuat keterangan perihal kelahiran anak Pemohon bernama Aliif Fajri Amruh yang lahir pada tanggal 18 April 2000, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa saat diajukannya permohonan ini, anak Pemohon yang bernama Aliif Fajri Amruh bin Amruh baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan meneguhkan pula dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah lama berpacaran dengan calon istrinya dan telah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab sebagai suami;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Tasrif bin Sahari dan Hajirah binti Sappe, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Aliif Fajri Amruh bin Amruh dan calon istrinya yang bernama Nurindah binti Husain telah berpacaran selama kurang lebih dua tahun dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama jika keduanya tidak dinikahkan karena keduanya sering keluar malam dan kembali ke rumah larut malam sehingga keluarga kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Bahwa untuk menghidupi keluarganya

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah, anak Pemohon akan bekerja membantu orang tuanya mengelola stasiun radio milik Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama Nurindah binti Husain selama kurang lebih dua tahun dan hubungan keduanya sudah sangat mengkhawatirkan karena keduanya sering keluar malam serta keduanya telah sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan wanita bernama Nurindah binti Husain tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain serta keduanya masih berstatus sebagai perjaka dan perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengekspresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Bulukumba, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung cukup lama dan hubungannya sudah sedemikian erat dan sangat mengkhawatirkan, dan anak Pemohon dengan wanita tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga ketentuan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai budaya dalam masyarakat setempat di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon bertempat tinggal, jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu atau siri' yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Aliif Fajri Amruh bin Amruh untuk menikah dengan perempuan bernama Nurindah binti Husain;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Mustamin, Lc.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	80.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2018/PA Blk.